

Etika dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas dalam Pengelolaan Keuangan

Diyah Satya Retnani¹, Khozainul Muna², Moh. Mustakim Fauzan³, Putri Kusuma Wardhani⁴, Rini Fidiyani⁵, Sudijono Sastroatmodjo⁶

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: ¹diyahsatyar@students.unnes.ac.id

²khznlmn@students.unnes.ac.id

³socrates@students.unnes.ac.id

⁴putrikusumawrdhn@student.unnes.ac.id

⁵rinif@mail.unnes.ac.id

⁶sudijonosastroatmodjo@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa adalah elemen penting dalam pembangunan masyarakat lokal. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan. Untuk itu, pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan sangat diperlukan guna memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukan. Kepala desa memegang peran strategis, tidak hanya secara administratif tetapi juga moral, dalam mengelola sumber daya keuangan desa. Integritas kepala desa menjadi faktor kunci dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya etika dan hukum dalam kepemimpinan desa, yang menjadi panduan moral dan kerangka hukum untuk memastikan akuntabilitas. Etika membangun kepercayaan masyarakat, sementara hukum menjadi instrumen untuk menegakkan peraturan dan mencegah pelanggaran. Kendati demikian,

berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk lemahnya pemahaman hukum, keterbatasan pengawasan, dan budaya lokal yang menghambat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi dalam meningkatkan integritas kepala desa. Penegakan etika dan hukum yang kuat diharapkan dapat memastikan pemanfaatan dana desa yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Etika Kepemimpinan, Hukum Pemerintahan Desa, Integritas Kepala Desa, Pengelolaan Keuangan

PENDAHULUAN

Asas desentralisasi memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan internalnya sesuai dengan pengetahuan dan potensi wilayah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang substansial kepada daerah setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan akar rumput sesuai dengan konstitusi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Karena pemerintah pusat tidak dapat sepenuhnya mengatur pemekaran, maka terjadilah desentralisasi (Raharjo, 2011:63). Kebutuhan ini signifikan dalam kaitannya dengan manfaat yang diberikan kepada wilayah tersebut, yang biasa disebut sebagai wilayah otonymous, yang mencakup manfaat kota sebagaimana diuraikan dalam Ordonansi Kota No. 6 tahun 2014. Sesuai Widjaja (2003), desa adalah satu masyarakat yang sah yang diakui oleh udara yang memiliki struktur khas dengan hak leluhur yang unik.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Membangun desa mandiri dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang tangguh secara sosial,

ekonomi, dan lingkungan merupakan dua tahapan yang dilaksanakan. Tujuan pembangunan ekonomi senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin dan memanfaatkan kapasitas perekonomian yang ada untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala desa bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan desa, khususnya penyediaan layanan yang terkait dengan pembangunan sosial ekonomi dan infrastruktur masyarakat, serta berupaya memberdayakan pemerintah desa dan masyarakat. Kepala desa akan berhasil jika ia memasukkan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis ke dalam kepemimpinannya, yang mencakup bersikap transparan dan bertanggung jawab ketika membuat keputusan berdasarkan hasil kesepakatan untuk kebaikan masyarakat.

Peran kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa sangat strategis dalam pengelolaan keuangan. Kepala desa tidak hanya bertanggung jawab secara administratif tetapi juga secara moral dalam mengelola sumber daya keuangan desa. Integritas kepala desa menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.

Kompas moral kepemimpinan desa dipengaruhi oleh tindakan dan keputusan kepala desa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Meskipun tidak adanya kerangka etika yang jelas, kepala desa bertanggung jawab atas keputusan untuk terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, hukum yang mengatur distrik memberikan kendala hukum yang menentukan tanggung jawab, akuntabilitas, dan dampak kepala distrik dalam pelaksanaan tugas mereka. Hukum

berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan kepala desa tertib tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan nilai-nilai, serta dengan memanfaatkan tenaga kerja harian melalui pengembangan program, kegiatan, dan proyek yang sejalan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat umum, kota juga dapat berfungsi sebagai sumber pengembangan masyarakat. Dana Desa dialokasikan untuk mendapatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat. Jumlah tersebut dialokasikan dari Penerimaan dan Anggaran Nasional ke APBD melalui Penerimaan dan APBN. Hak desa untuk melaksanakan otonomi tercermin dalam penyediaan dana desa yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan desa secara berkelanjutan. Perkembangan ini berlandaskan pada pemberdayaan komunitas, demokratisasi, dan partisipasi, serta pada peran pemerintah desa yang semakin signifikan dalam penyediaan layanan dan peningkatan kesejahteraan.

Meskipun disalurkan secara bertahap, suntikan anggaran untuk setiap dusun mendekati 1 miliar, yang tidak diragukan lagi merupakan jumlah uang yang besar. Kekhawatiran utamanya meliputi kewenangan dan sumber daya keuangan pejabat pemerintah desa, serta fakta bahwa Kepala Desa telah dituduh melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Aryfaid, 2016).

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), salah satu masalah utama adalah korupsi di desa, khususnya terkait dengan anggaran desa. Pengelolaan anggaran yang besar menjadi akar penyebab masalah ini, namun pelaksanaannya di tingkat desa tidak dilandasi oleh nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam tata kelola politik,

pembangunan, dan keuangan desa. Berbagai bentuk kecurangan dilakukan terkait aliran dana, termasuk penggelembungan anggaran, laporan palsu, operasi atau proyek palsu, dan penyelewengan dana (Sunaryanto et al. 2018). Hal ini memberikan sinyal penting bagi para pemangku kepentingan pemerintahan desa untuk mengedepankan prinsip integritas dalam rangka menjalankan amanah desa (Aryfaid, 2016).

Tujuan utama dana desa adalah membangun masyarakat agar dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, jika tidak ada penyalahgunaan dana desa, manfaatnya akan terlihat jelas. Sebagai pengelola utama keuangan desa, kepala desa harus menanamkan rasa integritas dalam pertumbuhan desa. Rahasia keberhasilan pembangunan desa adalah mengelola keuangannya dengan jujur.

Pengelolaan keuangan desa merupakan elemen vital dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan menjadi keharusan untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Apabila seorang kepala desa memiliki kemampuan kepemimpinan yang tangguh, maka dapat disimpulkan bahwa ia memiliki kepemimpinan yang berhasil. Seorang pemimpin tidak dapat melaksanakan kepemimpinan yang efektif tanpa keterampilan kepemimpinan yang solid. Ia harus memiliki integritas dan kompetensi kepemimpinan agar integritas dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kinerja

kepemimpinan yang etis, yang secara substansial mendorong bisnis menuju kesuksesan (Gea, 2014)

Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus di mana kepala desa terlibat dalam penyalahgunaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan etika dan hukum kepemimpinan desa. Kurangnya pemahaman tentang etika, minimnya pengawasan, serta lemahnya sanksi hukum menjadi faktor penyebab utama terjadinya penyimpangan tersebut.

Jika kepala desa tidak puas dengan nilai finansial desa yang telah ditentukan, tentu dimungkinkan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya sengketa. Standar utama yang harus dipatuhi oleh bupati adalah prinsip integritas dalam pengoperasian, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan alokasi dana kabupaten. Prinsip integritas dapat membantu seseorang untuk tetap berada di jalan yang benar, seperti pemilik bisnis yang ragu-ragu untuk terlibat korupsi atau melanggar kepentingan umum.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, sangat penting untuk menyelidiki alasan mengapa etika dan hukum kepala desa diperlukan dalam proses pengambilan keputusan keuangan, serta penerapan etika dan hukum tersebut secara efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan integritas pemimpin desa dalam pengambilan keputusan keuangan. Jadi dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

A. KONSEP ETIKA DALAM KEPEMIMPINAN

Konsep etika dalam kepemimpinan kepala desa mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengarahkan perilaku dan keputusan kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pemimpin di tingkat paling dasar pemerintahan, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai

pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai teladan bagi masyarakat. Oleh karena itu, etika menjadi elemen kunci yang memastikan bahwa setiap tindakan kepala desa didasarkan pada nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Kepemimpinan kepala desa merupakan posisi strategis dalam pemerintahan desa yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Etika dan hukum menjadi dua pilar utama dalam menjalankan kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab. Artikel ini membahas urgensi penerapan etika dan hukum dalam kepemimpinan kepala desa serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan desaa.

Etika dan hukum adalah elemen esensial dalam kepemimpinan kepala desa. Etika membimbing kepala desa untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai moral, sementara hukum memberikan batasan yang jelas dalam menjalankan tugas. Penerapan kedua aspek ini secara konsisten akan menciptakan kepemimpinan yang efektif, adil, dan berintegritas, yang pada akhirnya berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks kepemimpinan kepala desa, etika mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Pertama, ada etika pribadi yang mengacu pada integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepala desa sebagai individu. Kepala desa harus memiliki komitmen moral yang kuat untuk menjalankan tugas dengan penuh kesadaran dan pengabdian kepada masyarakat. Karakter moral ini menjadi dasar dalam setiap tindakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan peran sebagai pemimpin.

Selanjutnya, etika sosial juga menjadi bagian penting dalam kepemimpinan kepala desa. Etika ini mengatur bagaimana kepala desa berinteraksi dengan masyarakat dan

stakeholder lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dituntut untuk memperlakukan semua warga dengan adil, tanpa memihak pada kelompok tertentu. Transparansi dan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan dan partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Selain itu, etika administratif memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kepala desa mematuhi prosedur dan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, kepala desa tidak hanya bertanggung jawab untuk menjalankan peraturan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspek moral dan dampaknya terhadap masyarakat. Etika administratif membantu kepala desa dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya legal tetapi juga moral.

Etika dalam kepemimpinan kepala desa juga berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi dilema dan konflik. Misalnya, ketika ada konflik kepentingan atau tekanan dari pihak tertentu, kepala desa harus mampu membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga demi kepentingan bersama. Etika membantu kepala desa untuk selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Penerapan etika dalam kepemimpinan desa membutuhkan komitmen moral yang kuat dan tak tergoyahkan. Kepala desa harus menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat dengan membangun sistem pemerintahan yang adil, masuk akal, dan saling menghormati. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kepala desa dapat membentuk pemerintahan yang akuntabel dan

mampu menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan etika secara konsisten.

1. Definisi Etika dan Moral dalam Konteks Kepemimpinan

Istilah "ethos" berasal dari kata Yunani "ethnos", yang menunjukkan karakter atau keunikan. Secara umum, etika adalah bidang studi yang mengajarkan tentang nilai-nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Etika berfungsi sebagai panduan untuk menentukan apa yang benar dan salah, benar dan salah dalam perilaku manusia. Etika adalah bidang studi yang berkonsentrasi pada standar moral dan hukum yang mempengaruhi perilaku manusia dalam menentukan perbedaan antara benar dan salah. Etika memberikan bimbingan kepada individu dalam proses hidup dan mengambil keputusan yang konsisten dengan norma-norma yang ada dalam komunitas sosialnya.

Dalam konteks kepemimpinan, etika mengacu pada standar etika dan prinsip moral yang harus dipatuhi oleh pemilik bisnis saat menjalankan bisnis dan menangani urusannya. Dampak dari setiap keputusan dan tindakan terhadap orang lain dan lingkungan akan dimitigasi oleh pemimpin yang bertanggung jawab. Moralitas berkaitan dengan refleksi pribadi tentang apa yang benar dan baik, yang biasanya dipengaruhi oleh agama, budaya, dan pengalaman pribadi. Moralitas adalah penerapan praktis dari prinsip-prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Bertens (2013), etika adalah refleksi kritis dan rasional tentang nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupan (Bertens, K., *Etika*, 2013).

Dalam kepemimpinan, etika dan moral menjadi landasan bagi pemimpin untuk bertindak dengan integritas,

kejujuran, dan tanggung jawab. Pemimpin yang bermoral tinggi akan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

2. Prinsip-Prinsip Etika yang Relevan bagi Kepala Desa

Sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa, kepala desa memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut adalah prinsip-prinsip etika yang relevan bagi kepala desa:

a. Integritas

Kepala desa harus memiliki integritas yang tinggi, yaitu konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Integritas mencakup kejujuran, keadilan, dan keberanian moral untuk melakukan hal yang benar meskipun menghadapi tekanan atau godaan. Manfaat integritas adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa. Tanpa integritas, legitimasi dan efektivitas kepemimpinan akan tergerus.

b. Transparansi

Kepala desa harus terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan desa. Informasi mengenai kebijakan, program, dan penggunaan dana desa harus dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

c. Akuntabilitas

Kepala desa bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas mencakup kesediaan untuk kepala desa mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat dan pihak berwenang. Melalui pelaporan yang rutin dan terbuka tentang kegiatan dan penggunaan anggaran desa.

d. Keadilan

Kepala desa harus berlaku adil kepada semua warga tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau status sosial. Keadilan mencakup distribusi sumber daya dan pelayanan publik secara merata. Dampak keadilan membangun harmonisasi sosial dan mengurangi potensi konflik di masyarakat.

e. Profesionalisme

Kepala desa harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kompeten, efisien, dan efektif. Profesionalisme melibatkan peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan. Pentingnya profesionalisme untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan desa.

f. Kepemimpinan Partisipatif

Mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Kepala desa berperan sebagai fasilitator yang memberdayakan masyarakat. Manfaat kepemimpinan partisipatif adalah meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program desa dan memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka.

g. Kepedulian Sosial

Kepala desa harus peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Implementasi kepedulian sosial melalui program-program pemberdayaan dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

h. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan

Kepala desa harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik. Pentingnya ketaatan hukum adalah untuk

mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintahan desa.

i. Empati dan Komunikasi Efektif

Kepala desa harus mampu mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat dengan empati, serta berkomunikasi secara efektif dan jelas. Manfaat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penyampaian informasi.

j. Pengambilan Keputusan yang Etis

Dalam setiap pengambilan keputusan, kepala desa harus mempertimbangkan aspek etis dan dampaknya terhadap masyarakat. Implementasinya adalah menggunakan pendekatan etika dalam menyelesaikan dilema dan konflik kepentingan.

k. Partisipasi dan Musyawarah

Kepala desa harus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

l. Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik

Kepala desa harus mengelola anggaran desa sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), dengan memastikan tidak ada penyalahgunaan dana desa.

B. Konsep Integritas

1. Pengertian Integritas

Integritas merujuk pada kualitas atau karakter yang mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai moral, prinsip etika, dan tindakan seseorang. Integritas bukan hanya tentang kejujuran, tetapi juga konsistensi dalam bertindak sesuai dengan prinsip yang dipegang, baik dalam situasi mudah maupun sulit. Seseorang yang memiliki integritas akan tetap berpegang pada kebenaran meskipun menghadapi tekanan

atau godaan untuk melakukan sebaliknya. Dalam konteks profesional, integritas berarti menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, serta tidak memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Selain itu, integritas berperan penting dalam membangun kepercayaan, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sosial. Ketika seseorang menunjukkan integritas, orang lain akan merasa yakin bahwa individu tersebut dapat diandalkan dan akan bertindak dengan adil. Dalam organisasi atau pemerintahan, integritas menjadi landasan bagi terciptanya budaya yang sehat, di mana keputusan diambil secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, integritas adalah fondasi moral yang memastikan seseorang bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur dan menjaga reputasi diri serta institusinya.

Integritas berasal dari kata Latin *integer* yang berarti utuh atau lengkap. Dalam konteks kepemimpinan, integritas mengacu pada konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang berintegritas memiliki karakter yang jujur, dapat dipercaya, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku. Integritas adalah sifat yang mencerminkan keselarasan antara keyakinan moral seseorang dengan perilaku sehari-harinya. Individu yang berintegritas selalu bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab, serta tetap teguh pada nilai-nilai etika, meskipun menghadapi tantangan atau tekanan.

Menurut Bertens (2013), integritas adalah kualitas pribadi yang menunjukkan kesatuan antara apa yang dikatakan dan dilakukan, serta konsistensi dalam bertindak sesuai dengan prinsip moral dan etika (Bertens, K., *Etika*, 2013). Dalam konteks Kepala Desa, integritas mencakup:

- a. Kejujuran: Bersikap jujur dalam semua aspek, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan.
- b. Konsistensi: Menunjukkan keselarasan antara perkataan dan perbuatan.
- c. Ketaatan pada Hukum dan Etika: Mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma etika yang berlaku.
- d. Tanggung Jawab: Bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

2. Indikator-indikator Integritas

Beberapa indikator integritas bagi Kepala Desa meliputi:

a. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan

Kepala Desa menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai alokasi dan penggunaan dana desa. Implementasinya dapat dilakukan melalui publikasi laporan keuangan secara rutin dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang berarti bertanggung jawab atas setiap keputusan dan hasil yang dicapai. Implementasinya dapat dilakukan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan siap diaudit oleh pihak berwenang.

c. Ketaatan pada Hukum

Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas. Implementasinya dapat dilakukan dengan menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

d. Etika Kepemimpinan

Menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap tindakan. Implementasinya dapat dilakukan dengan

mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

e. Konsistensi dan Kejujuran

Selalu konsisten antara perkataan dan perbuatan. Implementasinya dapat dilakukan dengan menepati janji dan komitmen kepada masyarakat.

f. Pelayanan Publik yang Adil

Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Implementasinya dapat dilakukan dengan melayani semua lapisan masyarakat secara adil dan merata.

3. Peran Integritas dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Integritas memegang peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam konteks kepemimpinan dan pengelolaan organisasi, termasuk pemerintahan. Seorang pemimpin yang berintegritas memiliki komitmen kuat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang berlaku. Hal ini menciptakan landasan yang kokoh bagi terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Ketika seorang pemimpin, seperti kepala desa, memiliki integritas, ia akan bersikap jujur dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik. Integritas mendorong pemimpin untuk secara konsisten menjalankan tugas dengan adil dan terbuka, tanpa memihak atau menyembunyikan informasi. Dalam konteks akuntabilitas, integritas memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Pemimpin yang berintegritas tidak akan mencari keuntungan pribadi dari jabatannya, melainkan berfokus pada kepentingan umum.

Di sisi lain, transparansi juga sangat bergantung pada integritas. Pemimpin yang memiliki integritas tidak hanya menyediakan akses informasi yang jelas dan terbuka, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan relevan. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemimpin, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.

Dalam jangka panjang, integritas membangun kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung akuntabilitas dan transparansi secara berkelanjutan. Tanpa integritas, upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi cenderung menjadi formalitas belaka, tanpa substansi yang nyata. Hal yang dapat diperhatikan dalam peran integritas yaitu:

a. Membangun Kepercayaan Masyarakat

Integritas kepala desa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Kepercayaan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

b. Meningkatkan Akuntabilitas

Kepala desa yang berintegritas siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan. Memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat.

c. Mendorong Transparansi

Integritas mendorong keterbukaan informasi terkait pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan, sehingga mencegah penyimpangan.

d. Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Integritas menjadi benteng moral yang mencegah kepala desa melakukan tindakan koruptif. Penggunaan dana desa menjadi lebih efektif dan efisien.

e. **Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan Desa**

Dengan integritas, program dan kebijakan desa dapat dijalankan sesuai rencana. Pembangunan desa berjalan lancar dan tepat sasaran.

f. **Menguatkan Budaya Organisasi yang Positif**

Kepala desa yang berintegritas menularkan nilai-nilai positif kepada perangkat desa lainnya. Terbentuknya budaya kerja yang profesional dan beretika.

C. Aspek Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berbagai peraturan dan undang-undang mengatur perbankan pedesaan untuk memastikan bahwa dana ditransfer secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Aspek hukum tersebut di atas berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, pengaturan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pengaturan urusan keuangan pedesaan memiliki implikasi hukum.

1. Regulasi dan Peraturan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)

UU Desa merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa.

- 1) **Pasal 71-75:** *“Mengatur tentang sumber pendapatan desa, yang meliputi pendapatan asli desa, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak*

daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat”.

- 2) **Pasal 76-77:** *“Menetapkan kewajiban kepala desa untuk mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.”*

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

Peraturan ini memberikan petunjuk teknis pelaksanaan UU Desa, termasuk aspek pengelolaan keuangan desa.

- 1) **Pasal 94-115:** *“Mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban”*
- 2) **Pasal 116-123:** *“Menjelaskan mekanisme pengawasan keuangan desa oleh masyarakat pemerintah kabupaten/kota, dan inspektorat”*

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

- 1) **Pasal 5-6:** *“Menjelaskan tentang alokasi dana desa berdasarkan formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis”.*
- 2) **Pasal 21-23:** *“Mengatur tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat.”*

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri ini merupakan pedoman teknis bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

- 1) **Bab II (Pasal 2-6):** *“Menetapkan asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.”*
- 2) **Bab III (Pasal 7-41):** *“Mengatur proses perencanaan dan penganggaran, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)”.*
- 3) **Bab IV-VI (Pasal 42-71):** *“Menjelaskan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, termasuk tata cara pengadaan barang/jasa di desa”.*
- 4) **Bab VII (Pasal 72-78):** *“Mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.”*
- 5) **Bab VIII (Pasal 79-81):** *“Mengatur tentang pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah”*

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

- 1) **Pasal 5-6:** *“Menjelaskan tentang penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa (RKD).”*
- 2) **Pasal 22-24:** *“Mengatur tentang penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.”*

f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

- 1) **Bab II (Pasal 5-6):** “Menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk program-program yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.”
- b. **Peraturan-peraturan Lain yang Terkait**
 - 1) **Peraturan Bupati/Walikota:** Mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan karakteristik daerah.
 - 2) **Peraturan Desa (Perdes):** Mengatur hal-hal spesifik terkait pengelolaan keuangan di desa sesuai dengan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

D. Pentingnya Etika dan Hukum Kepemimpinan Desa dalam Pengelolaan Keuangan

1. Pentingnya Etika dalam Kepemimpinan Desa

Etika dalam kepemimpinan desa merupakan pedoman moral yang mengarahkan perilaku kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Etika berfungsi sebagai landasan untuk membedakan antara tindakan yang benar dan salah, serta membantu kepala desa dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab.

Etika mendorong kepala desa untuk bersikap transparan dalam pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui alokasi dan penggunaan dana desa. Penerapan etika meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang pada gilirannya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Peran Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Hukum memberikan aturan yang jelas dan jelas untuk manajemen keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa,

yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan, diatur oleh undang-undang desa dan peraturan turunannya.

Hukuman digunakan untuk mencegah dan menindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa harus mengikuti prosedur operasional yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional dan sesuai aturan.

E. Penegakan Etika dan Hukum Kepemimpinan Desa dalam Pengelolaan Keuangan

Pelanggaran etika dan hukum dalam pengelolaan desa, khususnya di bidang keuangan, merupakan aspek penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana yang tepat. Kepala distrik bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana kabupaten sesuai dengan peraturan yang ada, seperti Keputusan No. 6 Tahun 2014 yang mengatur kabupaten dan perubahannya. Dalam hal ini, penalaran etis melibatkan pertimbangan standar moral seperti keadilan, integritas, dan kasih sayang, yang menjadi panduan bagi kepala desa dalam merumuskan keputusan keuangan yang merugikan kesejahteraan penduduk desa.

Penegakan hukum menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan dana desa, yang sering kali rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mekanisme pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), auditor internal, serta masyarakat melalui musyawarah desa adalah langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai regulasi keuangan desa dapat membantu kepala desa memahami tanggung jawab hukum mereka. Jika terjadi pelanggaran, sanksi administratif

hingga pidana dapat diterapkan untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas kepemimpinan desa.

1. Mekanisme Penegakan Etika

- a. **Kode Etik Kepala Desa:** Penerapan kode etik yang jelas dan disosialisasikan kepada semua perangkat desa dan masyarakat.
- b. **Pendidikan dan Pelatihan:** Pelatihan berkala tentang etika kepemimpinan dan pengelolaan keuangan bagi kepala desa dan perangkatnya.
- c. **Pengawasan Masyarakat:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa melalui forum-forum seperti musyawarah desa.

2. Mekanisme Penegakan Hukum

- a. **Pengawasan Internal:** Dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- b. **Pengawasan Eksternal:** Dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan masyarakat.
- c. **Penegakan oleh Aparat Penegak Hukum:** Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas dugaan tindak pidana korupsi.
- d. **Peradilan Tindak Pidana Korupsi:** Kasus korupsi diproses di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa

- a. **Audit dan Pengawasan:** Pelaksanaan audit rutin oleh inspektorat daerah dan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

- b. **Sanksi Hukum:** Penerapan sanksi administratif dan pidana bagi kepala desa yang melanggar hukum dalam pengelolaan keuangan.
- c. **Keterbukaan Informasi Publik:** Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa.

F. Sanksi Hukum atas Pelanggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diberikan atas pelanggaran yang bersifat administratif, seperti kelalaian dalam pelaporan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur.

- a. **Teguran Lisan atau Tertulis:** Diberikan oleh camat atau bupati/walikota kepada kepala desa atau perangkat desa yang melanggar aturan administratif.
- b. **Penghentian Sementara Penyaluran Dana Desa:** Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, penyaluran dana desa dapat ditunda hingga permasalahan diselesaikan.
- c. **Pemotongan Alokasi Dana:** Pemerintah pusat atau daerah dapat melakukan pemotongan alokasi dana desa sebagai sanksi atas ketidakpatuhan.

- d. **Pemberhentian Kepala Desa atau Perangkat Desa:** Sesuai dengan **Pasal 29 UU Desa**, kepala desa dapat diberhentikan sementara atau tetap oleh bupati/walikota jika terbukti melakukan pelanggaran berat.

2. Sanksi Perdata

- a. **Pengembalian Kerugian Negara/Desa:** Pelaku yang menyebabkan kerugian keuangan negara/desa wajib mengganti kerugian tersebut.
- b. **Gugatan Perdata:** Masyarakat atau pemerintah dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut penggantian kerugian.

3. Sanksi Pidana

Pelanggaran yang mengandung unsur pidana, seperti korupsi atau penggelapan, dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

- 1) **Pasal 2 Ayat (1):** *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.”*
- 2) **Pasal 3:** *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan*

keuangan negara atau perekonomian negara diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp1 miliar.”

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) **Pasal 372:** *“Penggelapan diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.”*
- 2) **Pasal 374:** *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang karena jabatannya (penggelapan jabatan) diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun.”*
- 3) **Pasal 415-417:** *“Tindak pidana korupsi oleh pejabat publik, termasuk penyalahgunaan wewenang, diancam dengan pidana penjara dan denda.”*

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- 1) **Pasal 35:** *“Pejabat yang melanggar ketentuan pengelolaan keuangan negara dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana.”*

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- 1) **Pasal 26:** *“Pejabat yang tidak menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK dapat dikenai sanksi administratif atau pidana”.*

G. Tantangan dalam Penegakan Etika dan Hukum

Penegakan etika dan hukum dalam pengelolaan keuangan desa adalah upaya yang krusial untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, terdapat

berbagai tantangan yang menghambat efektivitas penegakan tersebut. Berikut ini adalah uraian lebih detail mengenai tantangan-tantangan tersebut:

1. Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas Aparatur Desa

a. Kurangnya Pemahaman tentang Regulasi

Banyak pejabat distrik, termasuk kepala distrik dan stafnya, belum menerima pendidikan formal atau pelatihan khusus mengenai urusan keuangan distrik dan peraturan yang mengatur mereka. Fenomena ini paling umum terjadi di daerah pedesaan atau yang memiliki sumber daya pendidikan yang tidak memadai. Ketidaktahuan ini mengakibatkan kegagalan mereka untuk memahami prosedur signifikan yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan, seperti pembentukan Departemen Akuntansi dan Pembayaran (APBDes), pelaksanaan transaksi barang/jasa, dan pelaporan keuangan.

Regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, terjadi ketentuan teknis yang rumit. Penduduk desa dituntut untuk memahami dan melaksanakan peraturan tersebut secara akurat, yang dapat mengakibatkan masalah administrasi atau hukum.

b. Keterbatasan Kapasitas Teknis

1) Kurangnya Keterampilan Manajerial dan Administratif

Banyak aparatur desa yang belum memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan, administrasi pemerintahan, dan penggunaan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan proses pengelolaan keuangan desa tidak efisien, seperti keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, ketidakakuratan data, dan kesalahan dalam pencatatan transaksi.

2) Ketergantungan pada Pihak Ketiga

Beberapa desa mengandalkan pihak ketiga atau konsultan dalam menyusun laporan keuangan dan dokumen administrasi lainnya. Ketergantungan ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang oleh pihak ketiga, serta mengurangi kapasitas internal desa dalam pengelolaan keuangan.

2. Budaya Lokal dan Nilai Sosial yang Menghambat

a. Budaya Koruptif dan Toleransi terhadap Penyimpangan

Di beberapa daerah, praktik pemberian hadiah atau uang terima kasih kepada pejabat publik dianggap sebagai hal yang lumrah dan bagian dari adat. Praktik ini dapat berkembang menjadi budaya koruptif yang sulit diberantas, karena dianggap sebagai norma sosial yang diterima.

b. Tekanan Sosial dan Keluarga

Kepala desa mungkin menghadapi tekanan untuk memberikan posisi atau proyek kepada anggota keluarga atau kerabat dekat. Praktik nepotisme ini mengakibatkan tidak terpilihnya orang-orang yang kompeten, serta menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di masyarakat.

Kepala desa mungkin berada di bawah tekanan dari tokoh masyarakat atau elite lokal yang memiliki pengaruh besar. Hal ini dapat mengarahkan kebijakan desa untuk menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan umum.

3. Lemahnya Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum

a. Pengawasan Internal yang Tidak Efektif

BPD seharusnya menjadi mitra pemerintah desa dalam perencanaan dan pengawasan. Namun, dalam praktiknya, peran BPD seringkali pasif atau tidak optimal karena keterbatasan kapasitas dan pemahaman tugas. Fungsi check and balance dalam pemerintahan desa tidak berjalan efektif,

sehingga penyimpangan sulit terdeteksi. Tidak adanya prosedur standar dan alat bantu pengawasan internal yang memadai. Pengawasan menjadi subjektif dan tidak konsisten.

b. Pengawasan Eksternal yang Terbatas

Inspektorat seringkali kekurangan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan di semua desa dalam wilayah kerjanya. Frekuensi dan kualitas audit pengelolaan keuangan desa menjadi rendah.

Kurangnya komunikasi dan kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Penanganan kasus pelanggaran menjadi lambat dan tidak tuntas.

c. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Beberapa pelaku pelanggaran tidak ditindak secara tegas karena adanya intervensi politik atau tekanan dari pihak tertentu. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan meningkatnya angka penyimpangan. Proses penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi seringkali memakan waktu lama dan kurang transparan. Pelaku memiliki kesempatan untuk menghilangkan bukti atau mengulangi perbuatannya.

d. Partisipasi Masyarakat yang Rendah

Masyarakat desa mungkin tidak mengetahui hak mereka untuk terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di desa. Masyarakat menjadi pasif dan tidak memberikan kontrol sosial terhadap aparatur desa. Masyarakat mungkin takut akan adanya intimidasi atau tindakan balasan jika melaporkan penyimpangan. Pelanggaran tidak terungkap dan terus berlangsung.

Masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau tidak akan membawa perubahan. Menurunnya partisipasi dalam kegiatan desa dan pengawasan.

e. Keterbatasan Sumber Daya dan Teknologi

Banyak desa yang belum memiliki akses internet atau perangkat teknologi yang memadai. Penggunaan aplikasi seperti Siskeudes dan sistem transparansi lainnya tidak optimal. Alokasi anggaran desa lebih difokuskan pada pembangunan fisik daripada penguatan sistem pengawasan. Pengawasan dan pelatihan tidak mendapatkan prioritas.

f. Pengaruh Politik Lokal

Kepala desa mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik dari partai atau kelompok tertentu. Kebijakan desa menjadi tidak netral dan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Kepala desa yang memiliki usaha atau bisnis pribadi dapat memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Terjadi penyalahgunaan wewenang dan merugikan desa.

g. Kurangnya Komitmen dari Pimpinan

Beberapa kepala desa tidak menunjukkan integritas dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Menjadi contoh negatif bagi perangkat desa dan masyarakat, serta meningkatkan risiko penyimpangan. Kepala desa yang tidak memiliki visi dan rencana strategis untuk pembangunan desa. Program desa tidak terarah dan tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

h. Kendala dalam Penerapan Sanksi

Banyak kasus pelanggaran yang tertunda penyelesaiannya karena birokrasi dan kurangnya sumber daya penegak hukum. Pelaku tidak segera mendapat sanksi, sehingga tidak ada efek jera. Aparat penegak hukum mungkin menghadapi tekanan atau ancaman jika menindak pelanggaran. Penegakan hukum menjadi tidak optimal.

i. Ketidaksiharian antara Regulasi dan Kondisi Lapangan

Beberapa peraturan tidak mempertimbangkan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan geografis desa di

Indonesia. Sulitnya implementasi regulasi di lapangan dan potensi pelanggaran administratif. Adanya peraturan yang saling bertentangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kebingungan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan potensi pelanggaran.

j. Kurangnya Dukungan dan Pembinaan dari Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mungkin tidak memberikan pembinaan dan supervisi yang memadai kepada pemerintah desa. Aparatur desa kurang mendapatkan arahan dan bimbingan dalam menjalankan tugas. Pemerintah daerah tidak konsisten dalam melakukan pengawasan, baik dari segi frekuensi maupun kualitas. Penyimpangan tidak terdeteksi dan tidak segera diperbaiki.

H. Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum

1. Transparansi dan Akuntabilitas

a. Publikasi Laporan Keuangan

Desa diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan secara berkala melalui media yang mudah diakses masyarakat, seperti papan informasi desa, situs web resmi, atau media sosial. Publikasi ini meliputi perincian anggaran penerimaan, pengeluaran, serta realisasi anggaran. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan mencegah adanya penyimpangan.

b. Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)

Siskeudes adalah aplikasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengelolaan keuangan desa. Fitur dalam Siskeudes meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Penggunaan Siskeudes dapat memastikan akurasi data dan mengurangi risiko kesalahan atau manipulasi dalam pencatatan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

a. Pelatihan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan. Materi pelatihan meliputi penyusunan APBDes, prinsip akuntansi dasar, hingga cara menggunakan Siskeudes.

b. Sosialisasi Hukum

Sosialisasi dilakukan oleh aparat pemerintah atau lembaga hukum untuk memberikan edukasi terkait implikasi hukum jika terjadi penyalahgunaan dana. Contoh pelanggaran yang dibahas adalah penyalahgunaan anggaran dan kecurangan dalam laporan keuangan.

3. Pengawasan dan Audit

a. Audit Berkala

Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. Proses audit melibatkan tinjauan dokumen, verifikasi dengan kantor distrik, dan verifikasi di tempat. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan perusahaan sesuai dengan persyaratan

b. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat diberdayakan melalui forum seperti Musyawarah Desa (Musdes) untuk memberikan masukan dan memantau jalannya program. Saluran pengaduan disediakan untuk melaporkan adanya indikasi penyelewengan.

4. Penegakan Hukum yang Tegas

a. Kerjasama Antarlembaga

Pemerintah desa, aparat pengawas, dan penegak hukum perlu berkolaborasi dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran pengelolaan keuangan. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam proses penegakan hukum.

b. Perlindungan Saksi dan Pelapor

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran dilindungi oleh undang-undang untuk menghindari ancaman atau intimidasi. Lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dapat dilibatkan untuk mendukung keamanan pelapor.

I. Memperkuat Integritas Kepemimpinan Kepala Desa dengan Optimalisasi Aplikasi Siskeudes

Pembangunan desa saat ini menjadi prioritas Pemerintah karena adanya Undang-undang Desa yang memberikan kewenangan dalam pengelolaan anggaran guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dana desa diberikan oleh Pemerintah bersumber dari APBN dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparansi, dan akuntabilitas. Prosedur penggunaan aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah kepada Kemendagri supaya dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah tersebut (Desa et al., 2022). Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan desa. Aplikasi ini menggunakan *database* Microsoft Acces sehingga bisa digunakan oleh Masyarakat umum.

Penggunaan aplikasi Siskeudes terbukti memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Siskeudes digunakan sebagai media untuk pelaporan keuangan tingkat desa yang komprehensif dan terkomputerisasi yang dapat meminimalkan penyimpangan dan penyelewengan dana desa. Pemerintah dapat dengan cepat memantau arus kas, memverifikasi, transaksi, dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dana. Siskeudes bukan hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memperkuat integritas dan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Ermayani & Hifni, 2024).

Indikator akuntabilitas dari penggunaan aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan integritas kepemimpinan kepala desa antara lain:

- a. adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
- b. adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- c. adanya output dan outcome yang terukur (Gusasi & Lantowa, 2021).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab, optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi langkah strategis yang tidak hanya mendukung pengelolaan keuangan desa, tetapi juga memperkuat integritas kepemimpinan Kepala Desa. Dengan fitur-fitur yang memungkinkan pengawasan secara komprehensif, aplikasi ini membantu memastikan bahwa dana desa dikelola sesuai dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Selain itu, kemudahan aksesibilitasnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau penggunaan dana desa, sehingga menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemerintah desa dan warganya.

Keberhasilan implementasi Siskeudes tidak hanya bergantung pada teknologinya, tetapi juga pada komitmen kepala desa dan perangkatnya untuk memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal. Dengan dukungan pelatihan yang memadai dan pengawasan yang konsisten, diharapkan setiap desa mampu meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam

menciptakan desa yang mandiri, transparan, dan berdaya saing, menjadikan pembangunan desa sebagai fondasi kemajuan bangsa.

PENUTUP

Pengelolaan keuangan desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Kepala desa, sebagai pemimpin tertinggi di desa, memegang tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Integritas kepala desa menjadi faktor utama dalam mencegah korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan lainnya.

Etika dalam kepemimpinan desa memberikan landasan moral yang membantu kepala desa membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, hukum menyediakan kerangka kerja yang tegas untuk mengatur pengelolaan keuangan desa dan menegakkan akuntabilitas. Namun, pelaksanaan keduanya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman regulasi, lemahnya sistem pengawasan, serta budaya lokal yang kurang mendukung akuntabilitas.

Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa, peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan hukum yang konsisten. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Dengan penerapan etika yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, pengelolaan keuangan desa diharapkan

dapat berjalan secara optimal, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum dan Bapak Prof. Dr. Drs. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. atas arahan serta pengetahuan yang telah diberikan, yang sangat berperan dalam penyelesaian karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A., Suryahad, A., dan Sumarto, S. 2004. Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia. SMERU Research Institute. Jakarta. Maret 2004.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Desa, P., Debora Kereh, E., Morasa, J., Mawikere, L., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2022). *Evaluasi Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi* (Vol. 5, Issue 2).
- Deswandi, Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan), Pada 2017, (Diakses 25 Oktober 2019, 17:01 WIB).
- Ermayani, I., & Hifni, S. (2024). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tapin. In *Journal* (Vol. 5, Issue 2).
- Gusasi, S. A., & Lantowa, F. D. (2021). Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.15-23.2021>
- Ginanjar, A. (2020). *Etika Pemerintahan dan Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Harjo. 2017. Desa Toapaya Selatan Dan Kelurahan Toapaya Asri Raih Juara Iii Desa Terbaik Tingkat Nasional. <https://Centralbatam.Co.Id/Kelurahan-ToapayaAsri-Juara-Iii-Desa-Terbaik-Nasional/>. Diakses 16 September 2018 pukul 09:04 WIB.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Desa (Perdes).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Santoso, H. (2018). *Hukum Administrasi Desa*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada